



P U T U S A N

No. 17/Pdt /2011/PT.Sultra.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-

Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta,
cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta,

cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,

dalam hal ini diwakili oleh H. Nasrun, SH., I Nengah Suaroyo, SH., Beby Manuhutu, SE., M.Si., Halip, SH., Andi Iqbal Kahar, SH., dari Biro Hukum Setda Provinsi Sultra berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/307 tanggal 28 Januari 2010; semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai

Pembanding ;

M e l a w a n

Rosmina Sirajuddin Gani, umur : 57 Tahun, Pekerjaan pensiunan janda, beralamat di BTN Multi Graha Blok F No. 1, Kelurahan Rahandouna Kendari, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai

.....

.....Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 11 Agustus 2010 yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

B . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- 3 . Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian : luas tanah objek sengketa 20.000 m² x 20.000/m² = Rp. 400.000.000,- (empat ratusw juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, kuasa tergugat /pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.Kdi, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak penggugat /terbanding;-

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding tertanggal 22 Nopember 2010 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 6 Januari 2011;

Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan selanjutnya pula otomatis tidak ada pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Tergugat/Pembanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 61/Pdt.G/2010/PN.Kdi, yang dibuat oleh Juru Sita Penganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat /Pembanding tanggal 22 Desember 2010 dan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 20 Desember 2010;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.Kdi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat /Pembanding pada tertanggal 22 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari yang memutus dalam amarnya sebagaimana tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memutus perkara aquo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan tanpa mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Tergugat, Duplil, bukti Tergugat, keterangan saksi Tergugat dan kesimpulan;
- 2) Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum karena P1 yang diajukan Penggugat telah dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan P1 telah terdaftar di Regester Pendaftaran Pertanahan padahal P1 belum didaftarkan di Pendaftaran Pertanahan dan bukti surat alas hak P1 baru diterbitkan kemudian setelah Tergugat menguasai tanah objek sengketa yaitu P1 dibuat tahun 1983 sedangkan pembuatan lapangan golf pada tahun 1982;
- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan bukti T1 yang pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menguasai seluruh tanah untuk lapangan golf adalah seluas 44 ha, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Kendari telah mengabulkan para Penggugat dalam perkara lain seluas 58,05 ha berarti Pengadilan telah mengabulkan gugatan melebihi luas tanah yang Tergugat kuasai secara nyata (lapangan golf);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan- keberatan tergugat /pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sangat beralasan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai yudiks faksi akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri serta memutus perkara ini ;

I . DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan hanya mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat tentang gugatan error in persona, sedangkan gugatan kurang pihak tidak dipertimbangkan sebagaimana keberatan Tergugat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa letak tanah objek gugatan Penggugat sebagian termasuk dalam lokasi tanah gugatan Wetama dkk perkara perdata no. 50/Pdt.G/2008/PN.Kdi yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Pengugat dalam perkara ini seharusnya menjadikan Wetama dkk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tersebut sangat logis, sebab artinya secara logika hukum bahwa terhadap sebagean dari tanah objek sengketa dalam perkara ini sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak yang mengklaim sebagai yang berhak yaitu Penggugat dalam perkara ini (Rosmina Sirajuddin Gani) dan pihak dalam perkara Wetama dkk. Untuk itu guna menentukan siapa yang sebenarnya berhak, maka pihak Wetama dalam perkara perdata No. 50/Pdt.G/2008/PN.Kdi harus dijadikan pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini selain Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Apabila pihak Wetama dkk tidak dijadikan pihak, sedangkan gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan, maka terhadap 1 (satu) lokasai tanah objek gugatan dengan luas yang sama terdapat 2 (dua) atau lebih pemilik yang akan berakibat Pemerintah Daerah Propinsi Sultra akan mengganti tanah lebih luas dari luas yang dikuasai senyatanya (Lapangan golf) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Pengadilan dapat mengabulkan setiap gugatan yang objek gugatan tentang tanah lapangan golf melebihi dari luas tanah lapangan golf. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena filosofinya Pengadilan menyelesaikan masalah yang diajukan secara tuntas dan menyeluruh, bukan menimbulkan masalah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam Hukum Acara Perdata dan dalam beberapa yurisprudensi, apabila dalam satu lokasi tanah objek sengketa ada beberapa pihak yang mengaku berhak atau menguasai, maka semua itu harus dijadikan sebagai pihak, sehingga putusannya tidak bersifat non ekskutabel. Eksepsi gugatan kuang pihak (Exceptio plurium litis consortium) yaitu apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, maka apabila dieksepsi oleh pihak Tergugat dan eksepsi tersebut mengandung kebenaran, maka eksepsi tersebut harus diterima dan gugatan pokok harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) putusan MARI Nomor : 621.K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak yaitu tidak menjadikan Wetama dkk sebagai pihak sebagaimana eksepsi Tergugat yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka keberatan Tergugat dalam eksepsi dapat diterima; dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN. Kdi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, karena eksepsi Pembanding/Tergugat dinyatakan beralasan dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian materi pokok gugatan Terbanding/Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut dan tidak akan diputus, karena itu maka gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding/Tergugat dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan materi gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan tidak diputus, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN. Kdi tanggal 11 Agustus 2010 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/ penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, pihak Terbanding/ penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam Peradilan Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan khususnya Undang-Undang NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- M E N G A
D I L I

- Menerima permohonan banding dari
Pembanding /Tergugugat ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :
61/Pdt.G/2009/PN. Kdi tanggal 11 Agustus 2010;

----- MENGADILI
SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi
Pembanding/ Tergugat; -

II. DALAM POKOK

PERKARA : -

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum penggugat/ terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan , yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 14 April 2010 oleh kami **YANSEN PASARIBU SH.**, selaku Ketua Majelis, dengan **LINTON SIRAIT, SH.**, dan **DALIUN SAILAN SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 01 Maret 2011 nomor : 17/PEN.PDT/2011/PT.SULTRA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I MADE ARDANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun oleh kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

LINTON SIRAIT, SH.,

YANSEN PASARIBU, SH.,

Ttd

DALIUN SAILAN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|--------------|
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Leges | Rp. 3.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Pemberkasan..... | Rp.136.000,- |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

Turunan sesuai

dengan aslinya,

WAKIL

PANITERA.

LA ODE

MULAWARMAN, SH.

NIP.

19641231 19950310 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)